

**SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI ANDALEH BARUH
BUKIK KAB. TANAH DATAR (2005 – 2014)**

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pendidikan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang



OLEH :

LAILA ANICA

1101718/ 2011

PENDIDIKAN SEJARAH

FAKULTAS ILMU – ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI PADANG

2016

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI ANDALEH BARUH
BUKIK KAB. TANAH DATAR (2005-2015)**

Nama : Laila Anica

Program Studi : Pendidikan Sejarah

Jurusan : Sejarah

Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016


Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II




Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
NIP. 19550919 198203 1 003



Erda Fitriani S.Sos, M.Si
NIP. 19731028 200604 2 001

Ketua Jurusan Sejarah



Dr. Erniwati, S.S, M.Hum
NIP. 19710406 199802 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang

Pada Hari Rabu, 27 Januari 2016 pukul 09.00 s/d 10.00 WIB

**SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI DI NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK KAB.
TANAH DATAR (2005-2015)**


Oleh : Laila Anica
TM/NIM : 2011/1101718
Program Studi : Pendidikan Sejarah
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, Februari 2016

Tim penguji

Nama	
Ketua	: Prof. Dr. Mestika Zed, M.A
Sekretaris	: Erda Firiani, S.Sos, M.Si
Anggota	: Azmi Fitriasia P.hD
Anggota	: Drs. Zul Asri M.Hum
Anggota	: Hendra Naldi SS, M.Hum

Tanda Tangan


The image shows five handwritten signatures, each on a horizontal line. The first signature is the most legible and includes the date '27-1-2016' written to its right. The other four signatures are more stylized and difficult to read.

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Laila Anica

TM/NIM : 2011/1101718

Tempat/Tanggal Lahir : Ladang Lawas, 03 Juli 1992

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kab. Tanah Datar (2005-2015)”** adalah benar merupakan karya asli saya dan bukan merupakan plagiat dari karya orang lain, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila suatu saat terbukti saya melakukan plagiat, maka saya bersedia diproses dan menerima sanksi akademis maupun hukum sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku, baik di instansi UNP maupun di masyarakat dan negara.


Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran rasa tanggung jawab sebagai anggota masyarakat ilmiah.

Padang, Januari 2016

Mengetahui :

Saya yang menyatakan,

Ketua Jurusan Sejarah



- Dr. Erniwati, M.Hum
NIP. 19690930 199603 1 001



Laila Anica
1101718/2011

ABSTRAK

Laila Anica (2011). Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kab. Tanah Datar (2005-2015). Skripsi Program Pendidikan Sejarah, universitas Negeri Padang.

Penelitian ini mengkaji tentang sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik semenjak tahun 2005 sampai tahun 2015. Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah, (1) Faktor- faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di Kangarian Andaleh Baruh Bukit dari tahun 2005- 2015? (2) Bagaimana proses dan upaya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kanagarian Andalas Baruh Bukit dari tahun 2005- 2015 ? Tujuan penelitian ini adalah (1) Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta pusaka tinggi di kanagarian Andaleh Baruh Bukit sejak tahun 2005-2015 dan (2) Menjelaskan bagaimana proses penyelesaian di Nagari Andaleh Baruh Bukit. Serta upaya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukit 2005-2015.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahapan yaitu, heuristik, kritik sumber baik intern maupun ekstern, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini memanfaatkan data-data dari berbagai sumber baik sumber primer dan sekunder. Sumber primer yaitu berupa dokumen yang ada di KAN maupun yang ada di Pengadilan Negeri, Selain dokumen penelitian ini juga diperkuat oleh data lisan, wawancara dengan beberapa tokoh-tokoh terkait dan juga beberapa warga masyarakat yang menjadi saksi. Sumber sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan, jurnal, tesis, surat kabar dan majalah yang tentunya relevan dengan penelitian ini.

Berbagai sengketa harta pusaka tinggi sering terjadi di Nagari Andaleh Baruh Bukik beberapa dekade terakhir. Kepemilikan harta pusaka tinggi sering bentrok antara *Mamak* dan *Kemenakan* dan berusaha untuk saling mendapatkan hak warisan dalam kepemilikan harta pusaka tinggi. Seperti dalam penelitian ini mengambil dua kasus yang mencuat beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2005 terdapat dua sengketa harta pusaka tinggi yang harus diselesaikan oleh KAN, yaitu sengketa harta pusaka tinggi *Suku Kutianyir* tanah sawah Guguak Kubang dan sengketa harta pusaka tinggi *Suku Melayu* tanah Tobek. Persamaan dari kedua kasus sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik tersebut hanya karena kesalahpahaman dari masing-masing pewaris yang merasa harus menrima haknya. Pergeseran isu konflik dari identitas yang terancam dan kepentingan ekonomi semakin menstimulasi perlawanan terhadap berbagai pihak sehingga semakin memperlambat penyelesaian sengketa. Dalam kerangka menacari penyelesaian proses resolusi sengketa telah dilakukan semenjak sengketa itu muncul, baik melalui jalur musyawarah mufakat, mediasi maupun litigasi (hukum).

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur disampaikan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karuniaNya serta hidayahNya yang memberikan kekuatan pada penulis, sehingga penulisan skripsi dapat diselesaikan sebagai wujud dari akumulasi pengetahuan yang penulis dapatkan selama mengikuti studi pada program Pendidikan Sejarah (S1) Universitas Negeri Padang.

Skripsi dengan judul "*Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kab. Tanah Datar (2005-2014)*" dilakukan guna memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Pendidikan strata satu (S1). Dalam melakukan penelitian dan penyelesaian skripsi ini penulis banyak mendapatkn bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sehingga tulisan ini dapat diselsaikan sesuai dengan rencana yang diharapkan. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan dan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mestika Zed, M.A dan ibu Erda Fitriani, S.Sos, M.Si, sebagai pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan dari awal hingga selesainya penelitian dan penulisan skripsi ini.
2. Ibu Azmi Fitisia, Ph.D, Bapak Hendra Naldi, SS, M.Hum dan Bapak Drs. Zul Asri, M.Hum, selaku tim penguji yang juga telah memberikan masukan demi masukan demi kesempurnaan skripsi ini.

3. Ibu Dr. Erniwati, SS, M, Hum. Bapak selaku Ketua Jurusan Sejarah beserta Bapak Dr. Ofianto M.Pd. selaku Sekretaris Jurusan Sejarah, yang telah memberikan bantuan dan pelayanan administrasi yang baik.
4. Bapak Rektor Universitas Negeri Padang yang telah memberikan sarana dan prasarana kepada penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
5. Seluruh dosen yang telah mendidik, dan staf karyawan Program Pendidikan Jurusan Sejarah Universitas Negeri Padang yang telah memberikan kemudahan kepada penulis dalam rangka menyelesaikan perkuliahan dan penelitian.
6. Bapak/Ibu narasumber yang telah dengan senang hati diganggu aktivitasnya, untuk memberikan data-data lisan dan tulisan yang sangat membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Orang tua ku, Kardenisman (Alm) dan Warmanilis yang telah mencurahkan kasih sayang, do'a dan pengorbanan yang tak terhingga sebagai motivasi yang mendorong penulis untuk terus mewujudkan cita-cita dalam meraih gelar Sarjana Pendidikan.
8. Rekan-rekan Sejarah 2011 dan Senior serta Adik-adik di Jurusan Sejarah di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan bantuan dalam tercapainya penulisan Skripsi ini.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu/Sdr/I berikan mendapat pahala yang setimpal dari Allah SWT, Amiin...!

Sebagai manusia yang masih harus banyak belajar, penulis menyadari skripsi ini mungkin bukanlah sebuah karya yang sempurna. Harapan penulis semoga para pembaca sudi memberikan kritikan dan saran yang bersifat konstruktif untuk kesempurnaan penulisan dimasa yang akan datang. Akhirnya kepada Allah SWT lah kita berserah diri, Yang Maha Luas Ilmu-Nya dan Maha Bijaksana.

Padang, Januari 2016

Penulis

Kata Persembahan

*Untaian kata takkan berarti tanpa ada makna. . .
Kumpulan makna takkan berarti tanpa ada satu karya..
Satu karya takkan berarti tanpa adanya penyemangat dari
orang terkasih. . .
Terutama dari doa Ayah Ibu tercinta, keluarga dan para
sahabat. . . .*

*Terimah kasih buat Ibunda ku sayang yang telah menuntunku
sampai saat ini. "my Mom is Superhero" ibu yang sekaligus
Ayah bagiku, maaf Ibu sampai sekarang ini belum menjadi yang
seperti Ibu inginkan belum bisa membahagiakan ibu sepenuhnya.
Suatu saat nanti aku akan selalu berusaha membahagiakan
Ibu. Buat Ayah yang telah tenang disana " I will always miss
u Dad" dan seluruh kakak2ku dan adikku. Terimah kasih juga
buat keluarga Om Ulu dan TePeni yang dengan tulus
membantu sampai saat ini, jasa kalian takkan perna kulupakan,
kalianlah Orang Tua Keduaku.*

*Yang tak pernah terlupakan para sahabat yang selalu ada
disampingku, menemaniku dan selalu mensupportku. Buat Mak*

*Kew (Wieke RY) Ingatlah teman Badai Pasti Berlalu
apapun masalahmu tetap tegakkan kepalamu dan melewati hari-
hari itu "keep strong". Buat mak Wen (Weni D) Tetaplah
semangat dan selalu ceria. Buat Annisa sudah lama gak bertemu
"miss u Sa, cepat ke Padang yah..". dan juga buat Widya
yang sok sibuk. Serta teman-teman sejarah angkatan 2011
lainya yang Gokil dan Is The best lah. Karya kecil ini
takkan berarti tanpa kalian semua.. thanks to all. Terimah
kasih juga buat Langit bin Rabbah yang telah menyempatkan
waktunya untuk membantu dalam menyelesaikan karya ini.*

Thanks to for to all..



Laila Anica S. Pd

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
KATA PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah	13
1. Batasan Masalah	13
2. Perumusan Masalah	13
C. Tujuan dan Mamfaat	14
1. Tujuan	14
2. Manfaat	14
D. Tinjauan Pustaka	14
1. Studi Terdahulu	14
2. Kerangka Konseptual	17
a. Sengketa (konflik)	17
b. Harta Pusaka	24
3. Kerangka Berfikir	27
E. Metode Penelitian	28
BAB II	31
NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK	31
A. Sejarah Nagari Andaleh Baruh Bukik	31
1. Keadaan Geografis Nagari Andaleh Baruh Bukik	35

a. Topografi	36
b. Bentangan Alam	39
B. Kehidupan Masyarakat Andaleh Baruh Bukik	41
1. Kehidupan Sosial	41
2. Kehidupan Politik atau Pemerintahan	43
3. Kehidupan Ekonomi	45
C. Adat Salingka Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	50
1. Memutuskan Perkara	51
2. Mengambil Keputusan	52
3. Pergantian Gelar Pusaka	52
4. Balai Adat dan Rumah Gadang	53
5. Ganggaman Baumpuak	53
6. Keberadaan Lembaga Adat	57
7. Peradilan Adat dan Peradilan Pemerintah	61
BAB III	63
SENGKETA HARTA PUSAKA TINGGI NAGARI ANDALEH BARUH BUKIK	
KABUPATEN TANAH DATAR (2005-2014	63
A. Awal Mulanya Sengketa Harta Pusaka Tinggi	63
B. Dinamika Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kab. Tanah Datar	72
1. Kasus I : Pihak Ambrizal Cs Vs Wasmadi Cs	72
2. Kasus II : Pihak Sabarudin S.E. Cs Vs Sap Cs	74
C. Resolusi Konflik dan Upaya Penyelesaian Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kab. Tanah Datar (2005-2014	78
1. Kasus I : Pihak Ambrizal Cs Vs Wasmadi Cs	78
a. Resolusi Konflik Berdasarkan Kearifan Lokal (Musyawarah dan Mufakat)	78

b. Resolusi Konflik Sengketa Tanah Guguak Kubang Melalui Lembaga KAN.....	80
2. Kasus II : Pihak Sabarudin S.E. Cs Vs Sap Cs	81
a. Resolusi Berdasarkan Kearifan Lokal (Musyawarah dan Mufakat)	81
b. Resolusi Melalui Lembaga KAN	
c. Resolusi Konflik Melalui Pengadilan Negeri Batusangkar ...	83
BAB IV	85
PENUTUP	85
A. Kesimpulan	85
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA.....	90
LAMPIRAN	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Luas dan tingkat kemiringan Daerah	42
Tabel 2: Sungai di Andaleh Baruh Bukik.....	45
Tabel 3: Komposisi masyarakat berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2014..	47
Table 4 : Data Potensi lahan Nagari Andaleh Baruh Bukik	5
Tabel 5: Jumlah Penduduk Andaleh Baruh Bukik tahun 2014.....	53
Tabel 5: Distribusi Kelompok Umur dan Beban Ketergantungan serta Pekerjaan Masyarakat Andaleh Baruh Bukik pada tahun 2014.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : kerangka berfikir sengketa (konflik).....	33
Gambar 2 : Wilayah Administratif Nagari Andaleh Baruh Bukik.....	44
Gambar 3 : Struktur Pemerintahan Nagari Andaleh Baruh Bukik (2009-2014)...	50
Gambar 4 : silsilah keturunan keluarga Ambrizal dan Wasmadi.....	68
Gambar 5 : Silsilah keturunan keluarga Danusril dan Sap	70

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat izin Penelitian
2. Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian dari KESBANGPOL
3. Gambar tanah yang disengkertakan.
4. Risalah Peberitahuan Putusan Banding No. 07/Pdt.G/2014/PN.BS
5. Berita Acara Penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi *Suku Kutianyir*.
6. Berita acara penyelesaian sengketa tanah Tobek *suku Melayu tapi Air*
7. Daftar hadir penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi *suku melayu Tapi Air*
8. surat keterangan tanah *tabek* .
9. Ranji *suku melayu tapi Air*.
10. surat penyelesaian sengketa harta pusaka *Suku Kutianyir* no 6/KAN-ABB/2014
11. Surat permohonan penyelesaian sengketa Suku Melayu Tapi Air No. 140/22/pem-2013
12. Surat pengaduan penyelesaian sengketa harta pusaka suku Kutianyir.
13. Data penduduk tahun 2014

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.

Indonesia merupakan bangsa yang majemuk dimana terdiri dari berbagai suku bangsa, seperti Batak, Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Madura, Ambon, Betawi, dan lain sebagainya. Setiap suku bangsa memiliki adat istiadat ataupun aturan-aturan yang mengikat dengan karakteristik masing-masing dan terus dianut secara turun-temurun. Sementara hukum waris dimaknai sebagai ketentuan-ketentuan yang mengatur ikhwal penyerahan hak atas harta benda seseorang setelah pemiliknya meninggal dunia. Dalam sistem warisan pemindahan hak milik kepada penerus selanjutnya lebih banyak berupa penyerahan harta benda dalam bentuk tanah yang dapat digarap sebagai lahan pertanian.¹ Harta warisan yang diberikan pewaris kepada ahli waris terkadang tidak sama antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain, sehingga ketidaksamaan tersebut seringkali menimbulkan konflik agraria.²

¹ Hilman Hadikusuma, *Pengantar Hukum Adat Indonesia* (PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan ke V, Bandung) 1993, hal. 7

² Konsep agraria mengacu kepada tanah dan lahan, termasuk bahan tambang dan sumber air yang ada didalamnya dan di atasnya.

Menurut Inventarasi Konsorsium Pemabaharuan Agraria (KPA), Semenjak tahun 1970 sampai tahun 2001 telah terjadi konflik Agraria di seluruh Indonesia sebanyak 1.753 kasus konflik. Penduduk tempatan atau komunitas lokal secara keseluruhan berkonflik dengan berbagai perusahaan besar, baik milik swasta maupun negara yang bergerak dalam usaha pertambangan, eksploitasi hutan, penggunaan sumber air, produksi semen dan listrik.³ Pada masyarakat Minangkabau yang berlaku sistem kekerabatan matrilineal,⁴ juga sering terjadi konflik pertanahan tanah ulayat antara masyarakat dengan pihak swasta dan pemerintah.

Berdasarkan hasil penelitian Afrizal tingginya proporsi potensi konflik tanah di Sumatra Barat seiring dengan pesatnya pembangunan berskala besar semenjak akhir 1980-an sampai pertengahan 1990-an. Dari sebanyak 55 buah perusahaan perkebunan besar di Sumatra Barat yang mengontrol 119.229 ha tanah secara tradisional dimiliki oleh komunitas nagari,⁵ semua perusahaan tersebut berkonflik dengan berbagai kelompok kaum nagari.⁶

³ Afrizal. *Sosiologi Konflik Agraria: Protes-Protes Agraria Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer* (Universitas Andalas Press. Padang), 2006, hal. 23

⁴ matrilineal menurut Eman Suparman (1985) yaitu sistem kekeluargaan yang menarik garis keturunan pihak nenek moyang perempuan, di dalam sistem kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi ahli waris untuk anak-anaknya, anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau garis ibu karena anak-anak mereka bagian dari keluarga ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya sendiri.

⁵ Nagari adalah unit terendah administrasi pemerintahan di Sumatra Barat. Sama dengan desa di tempat lain di Indonesia

⁶ Deka Maita Sandi. *Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatra Barat (1983-2012)*. (Pascasarjana UNP) 2014, hal 3

Selain itu pelaksanaan pembangunan selama ini seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat. Perampasan hutan adat, tanah ulayat sampai bersengketa antara kelompok masyarakat terkait sengketa lahan. Negara telah seenaknya saja telah mengklaim bahwa pembangunan ini telah memiliki izin dan telah mendapat sertifikat kelegalan untuk dilakukan pembangunan.⁷

Sedangkan menurut Benda-Beckman kebanyakan sengketa sudah mempunyai sejarah panjang ketidakberhasilan upaya penyelesaiannya oleh lembaga-lembaga nagari, seperti *Panghulu*, *Ninik Mamak*, *Kerapatan Nagari*, atau lembaga-lembaga tingkat kecamatan atau kabupaten (polisi, militer, dan pejabat kabupaten) sebelum sengketa itu diteruskan ke pengadilan negeri. Orang-orang beranggapan bahwa sengketa harus ditangani pertama kali oleh lembaga nagari terutama oleh *Kerapatan Nagari* yang bertindak sebagai perantara dan secara formal tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan. pengadilan negeri tidak mengambil semua sengketa, ia hanya menerima sengketa perdata yaitu sengketa mengenai hak-hak tanah.⁸

Menurut penelitian Asmaini (2011), zaman dahulu laki-laki malu membawa hasil harta pusaka tinggi ke rumah istrinya karena menyangkut harga diri namun sekarang tidak seperti itu lagi. Sekarang ini harta pusaka tinggi dapat dimiliki atau berpindah ke suku lain disebabkan orang telah mengadaikan, menghibahkan bahkan sebagian orang menjualnya. Fungsi dari harta pusaka

⁷ Nabhan Aiqhani. *Pembangunan Berbasis Kebudayaan*. Artikel Haluan tanggal terbit 22 desember 2014

⁸ Keebet von Benda-Beckmann. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Grasindo. Jakarta: 2000. Hal,43

tinggi adalah menunjang perekonomian anggota kaum sebagai lambang ikatan sosial dan kedudukan sosial. Selain itu kepentingan dari harta pusaka tinggi adalah untuk kepentingan sehari-hari dan kebutuhan mendesak. Sesuai perkembangan zaman banyak terjadi persengketaan tentang harta pusaka tinggi disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat dan tidak seimbangny pendapatan dengan biaya yang dikeluarkan. Sesuai dengan tuntutan zaman dan perkembangan teknologi biaya hidup meningkat dan pendidikan juga semakin mahal.⁹

Pepatah adat Minangkabau yang berbunyi : “*pusaka itu dari nenek turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*”, pusaka yang turun itu bisa mengenai gelar pusaka ataupun mengenai harta pusaka.¹⁰ Dalam adat Minangkabau harta terbagi dua yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka kaum. Harta pusaka tinggi merupakan harta yang diwariskan dari anggota kaum secara turun temurun. Sedangkan harta pusaka kaum merupakan harta yang menjadi alat pemersatu di dalam suatu kaum. Dalam memaknai harta kaum di Minangkabau dibuatlah sebuah ungkapan adat yang berbunyi “*harta selingkar kaum, adat selingkar nagari*”.

Dalam adat Minangkabau pemegang kendali pengaturan dan pemeliharaan terhadap harta pusaka dari kaumnya disebut dengan “*mamak kepala waris*”. *Tungganai* juga dapat menjadi atau merangkap *mamak kepala waris* bila *paruik*

⁹ Asmaini. *Pergeseran Status dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi di Kenagarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman*. (UNP) 2011, hal 5-7

¹⁰ Eman Suparman, *Intisari Hukum Waris di Indonesia*, (Armiko, Bandung), 1985, hal. 54

dalam hal ini sebagai pemegang harta pusaka. Harta pusaka dalam sebuah kaum terbagi atas dua, yaitu harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah.¹¹

Terkait harta pusaka, baik harta pusaka tinggi maupun harta pusaka rendah hanya bisa diwarisi oleh garis perempuan atau keturunan ibu secara kolektif, sedangkan anak laki-laki dari garis keturunan ibu tidak dapat mewariskan harta pusaka kepada anaknya. Namun demikian, anak laki-laki berhak mengatur dan melaksanakan segala hal yang berkenaan dengan kepentingan bersama, termasuk dalam memelihara harta benda kekayaan kaum serta harkat dan martabat kaum tersebut.¹²

Berhubungan harta pusaka tinggi tidak sejalan dengan perkembangan zaman, banyak yang telah menjual harta pusaka tinggi sehingga tidak menyenangkan bagi pihak lain yang berhak juga atas pembagian harta pusaka tinggi tersebut. Dari penjualan harta *pusaka tinggi* tersebut juga telah membatasi wewenang *mamak kaum* sebagai pelindung terhadap *harta pusaka tinggi*. Tidak jarang kadang-kadang *mamak kaumlah* yang mengadaikan bahkan menjual dari harta pusaka tersebut sehingga tidak menyenangkan bagi kemenakan dan saudara perempuan yang juga berhak atas harta pusaka tinggi itu. Perpindahan status kepemilikan harta pusaka tinggi dari satu kaum ke kaum lain inilah yang menjadi persengketaan (konflik) dari pihak yang menuntut haknya.

¹¹ Amir Syarifuddin, *Pelaksanaan Hukum Kewarisan Islam Dalam Lingkungan Adat Minangkabau*, (Gunung Agung, Jakarta), 1984, hal. 184

¹² Ibrahim Datuk Sangguno Dirajo, *Curaian Adat Miangkabau*, (Kristal Multimedia Bukittinggi) 2003, hal. 185

Berdasarkan uraian di atas maka permasalahan yang diangkat adalah Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik kecamatan Sungayang Kabupaten Tanah Datar (2005-2014). Andaleh Baruh Bukik merupakan sebuah nagari yang terletak di Kecamatan Sungayang. Nagari yang terletak 16 km dari pusat Kabupaten Tanah Datar ini mempunyai wilayah yang sangat strategis sekali, yang terletak di daerah perbukitan dan jalan lintas yang menghubungkan Batusangkar dengan Lintau Buo. Nagari Andaleh Baruh Bukik yang terletak di daerah perbukitan memberikan manfaat tersendiri bagi masyarakat sekitar, seperti di bidang pertanian dan pariwisata.

Pada prinsipnya harta pusaka tidak dapat dipindahkan hak atasnya, akan tetapi dengan persetujuan orang-orang yang bersangkutan harta pusaka boleh *digadaikan (sando)* atau kadang-kadang dijual apabila tidak ada jalan lain untuk biaya pemakamam, untuk mengawinkan anak perawan yang telah tua, untuk memperbaiki atau membangun rumah adat dan upacara pengangkatan penghulu yang baru.¹³ Sengketa harta pusaka tinggi sudah sering terjadi di tahun-tahun sebelumnya dan diselesaikan dengan baik oleh KAN¹⁴ Nagari Andaleh Baruh Bukik. Seperti tahun 1987- 1994 terjadi 15 kasus sengketa harta pusaka tinggi 12 diselesaikan oleh KAN Nagari Andaleh Baruh Bukik dan 3 kasus lagi tidak

¹³ Tsuyoshi Kato. *Adat Minangkabau dan Merantau(dalam perspektif sejarah)*, Balai Pustaka. 2005. Hal,43

¹⁴ KAN adalah organisasi pemimpin adat atau pimpinan kekerabatan. Anggota dan pemimpin KAN adalah dari kelompok pemimpin adat dalam sebuah nagari

mampu diselesaikan oleh KAN dilanjutkan sampai ke Pengadilan Negeri Batusangkar.¹⁵

Seperti kasus tahun 1987 persengketaan harta pusaka tinggi *sawah lokuak* antara suku *Kutianyir* dengan *melayu*, dan *tanah tobek* di jorong Andaleh Baruh Bukik antara suku *Melayu* dan suku *Piliang*.¹⁶ Bentuk penyelesaian yang dilakukan adalah diadakan pertemuan antara *Ninik Mamak* dan *Kemenakan* yang diselesaikan lewat KAN, biasanya penyelesaian itu berpedoman dengan *ranji*.¹⁷ Namun kasus tidak bisa diselesaikan lewat KAN Andaleh Baruh Bukik saja, melainkan terus berlanjut ke Pengadilan Negeri Batusangkar.

Sengketa harta pusaka tinggi dalam penelitian ini sudah berlangsung lama namun baru di musyawarahkan dengan KAN baru diadakan di tahun 2005. Sebelumnya sudah ada konflik internal diantara kedua pihak yang saling melakukan gerakan secara diam-diam dengan mengambil alih tanah untuk keperluan kebutuhan ekonomi mereka, karena pihak lain tidak diikuti sertakan sehingga menimbulkan tidak senang hati maka tidak jarang pula terjadi perkelahian di tempat perkara tersebut.

Dalam penelitian ini ada dua kasus sengketa harta pusaka tinggi yang belum terselesaikan sampai saat ini, *yang pertama* yaitu pihak Ambrizal Cs

¹⁵ Wawancara dengan Dt. Paduko Alam (mantan ketua KAN periode 1987-1994) tanggal 12 januari 2015

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Ranji adalah sisilah keturunan yang ditarik berdasarkan garis keturunan perempuan(ibu). Ranji itu ada 4 macam yang pertama Ranji di awang-awang: warih bajawek piagam bapacik, yang kedua Ranji Bapalang Pintu: ranji sarumah gadang, yang ketiga Ranji Batanah Basah batanah kariang: satu hamparan tanah milik satu suku, yang keempat Ranji Hitam di ate Putih: Ranji bersurat. (Wawancara dengan Dt. Paduko Alam (mantan ketua KAN periode 1987-1994) tanggal 12 januari 2015)

(pihak I) antara pihak Wasmadi Cs (pihak II) yang sama-sama dari suku Kutianyir. Permasalahannya yaitu tentang harta pusaka (sawah) di *Suku Kutianyir* yang terletak di *Daerah Guguk Kubang* bagian Jorong Baruh Bukit. Dimana tanah (sawah) tersebut adalah harta pusaka tinggi kedua belah pihak yang mempunyai banyak hasil yaitu *80 sumpik* padi pertahun. Pihak I (penggugat) berusaha meminta haknya pada pihak ke II (tergugat).¹⁸ Timbul serangan balik dari Pihak Wasmadi Cs juga merasa haknya dirampas oleh pihak Ambrizal Cs.

Masalah ini juga telah dimusyawarahkan bersama keluarga dan *Tungganai* pada tanggal 16 dan 27 Desember 2011 di *Pasukuan kutianyir* namun belum ada titik temunya. Selanjutnya diadakan musyawarah yang dihadiri oleh *Ninik Mamak*, KAN, Pemerintahan Nagari dan pihak yang terkait dalam masalah ini pada tanggal 16 Januari 2014 di Balai Adat Jorong Baruh Bukit namun permusyawarahkan ini belum juga menemukan titik terang karena pihak Wasmadi Cs sedang sakit. Karena permasalahan yang tidak pernah terselesaikan dengan baik, kedua belah pihak menunjukkan rasa tidak puasnya dengan saling mengerjakan sawah secara bersamaan pada sawah tersebut. Misalnya pada saat mulai musim menuai benih padi kedua belah pihak mulai mengerjakan sawah dengan cara yang berbeda, yang satu pihak menjadikan sawah itu ladang, sedangkan pihak satunya lagi menanam padi sehingga mengakibatkan sawah tersebut tidak pernah memberikan hasil yang berarti selama bertahun-tahun.

¹⁸ Lampiran

Yang kedua, permasalahan antara pihak (I) Sap Cs dan pihak (II) Danusril Cs permasalahannya yaitu tentang kesalahpahaman masalah tanah yang terletak di Daerah Melayu Tapi Air Jorong Baruh Bukik Nagari Andaleh Baruh Bukik. Tanah tersebut merupakan tempat strategis, kondisi tanah yang bagus terletak di tengah nagari dan bagus untuk dijadikan didirikan ruko. Pihak Danusril (wali Nagari Andaleh Baruh Bukik) menggugat Sap Cs karena tanah tersebut adalah harta pusaka tinggi milik kaum Dt. Tan Ganti. Pada saat pihak Sap Cs akan menggarap tanah tersebut pada tahun 2005 maka dari pihak Danusril menggugat dan melarang mengelola tanah tersebut karena tanah tersebut adalah harta milik bersama (pusaka tinggi) bukan milik pribadi. Sedangkan menurut pihak Sap Cs tanah tersebut adalah pusaka rendahnya karena berdasarkan surat pernyataan kepemilikan tanah yang dibuat tanggal 27 Februari 1999 tanah tersebut merupakan warisan yang diterima dari orang tuanya sementara tanah tersebut pembelian dari orang tuanya dari *Rumah Baru Melayu* Jorong Baruh Bukik bukanlah harta pusaka tinggi.¹⁹

Permasalahan ini juga telah diselesaikan melalui kekeluargaan dan permusyawaratan melalui *Ninik Mamak*, KAN, Pemerintahan Nagari dan pihak yang terkait namun belum juga menemukan kata sepakat penyelesaiannya. Sementara pihak Sap Cs juga telah menjual tanah yang bersengketa kepada pihak lain. Sampai saat ini masalah ini belum terselesaikan juga terselesaikan dan akan diadakan naik banding.

¹⁹ Lampiran

Selanjutnya hubungan kedua belah pihak kasus I dan kasus II tidak begitu baik, banyak diantara mereka yang berkelahi di tempat perkara untuk mendapatkan haknya dan harus ditangani oleh aparat hukum. Selain itu hubungan sosial antara *Ninik Mamak* dan kemenakan yang bersengketa juga memburuk. Dalam kondisi tersebut hubungan mamak dan kemenakan tidak diperhitungkan lagi, mamak tidak tahu lagi akan tanggung jawabnya, sedangkan kemenakan tidak tahu lagi siapa dirinya. Selain itu tanpa pengetahuan dari *mamak*, *kemenakan* menjual harta pusaka tinggi tersebut kepada orang lain, tanah yang telah berpindah hak kepada orang lain diluar suku mereka. Sehingga masalah ini tetap berlanjut sampai sekarang. Sedangkan tanah yang telah di jual ke pihak lain, digugat kembali oleh *mamak* yang merasa lebih berhak atas kepemilikan tanah tersebut.

Dalam kehidupan sehari-hari hubungan kedua belah pihak juga memburuk mereka tidak lagi bertegur sapa lagi jika mereka bertemu di jalan, dalam acara pesta, di pasar maupun di tempat umum lainnya. Tidak jarang antara kedua belah pihak saling menyindir. Di dalam urusan adat mereka juga tidak saling mengabari lagi misalnya adanya pesta perkawinan, membangun rumah dan kematian sekalipun. Hanya karena memperebutkan harta pusaka yang telah diwarisi secara turun temurun hubungan mamak dan kemenakan ikut dipertaruhkan. Realitanya sekarang hubungan *Mamak* dan *Kemenakan* berubah yang saling memperebutkan masalah pewarisan harta pusaka.

Seperti yang dituturkan oleh Wasmadi dalam pesengketaan tanah sawah suku *Kutianyir*, menurutnya semua *kemenakannya* sudah *cerdik* semua, sudah pandai mencari-cari harta *pusako* yang besar mamfaatnya, ada saja alasannya kalau tentang harta *pusako* itu.²⁰ Sedangkan menurut penuturan Ambrizal (*kemenakan* Wasmadi) kalau masalah *pusako* itu saat ini mamak lebih banyak menguasai harta *pusako* untuk kehidupan rumah tangganya dan juga untuk biaya sekolah anaknya.²¹

Terlihat jelas kalau saat ini mamak dan kemenakan saling berusaha untuk menguasai harta pusaka tinggi demi kepentingan pribadi dan tuntutan zaman sehingga saling berusaha untuk mempertahankan hak miliknya. Walaupun harus diselesaikan dengan diatas meja hijau, yang harus mengeluarkan biaya yang tak sedikit untuk memenangkan perkara seperti kasus Sap Cs dan Dausril Cs yang harus bolak balik ke Pengadilan Negri Batusangkar.²²

Penelitian ini secara garis besar termasuk dalam sejarah sosial . Studi sejarah sosial merupakan studi gejala yang dimanifestasikan dalam aktifitas kehidupan sosial kelompok atau komunitas. Adapun manifestasi dalam kehidupan

²⁰ Wawancara dengan Wasmadi (mamak pasukuan Kutianyir) tanggal 08 maret 2015

²¹ Wawancara dengan Ambrizal(kemenakan Wasmadi) tanggal 05 maret 2015

²² Wawancara dengan Danusril (Wali Nagari Andaleh Baruh Bukik) tanggal 12 april 2015.

Menurutnya untuk bisa menang perkara harta pusaka tinggi biarlah *pitih abih* (uangnya habis) asal *harto pusako tu ndak tajua* (harta pusaka tidak terjual).

sosial beraneka ragam seperti kehidupan keluarga beserta pendidikannya, gaya hidup meliputi rumah, makanan, perawatan kesehatan dan lain sebagainya.²³

Kajian ini berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang hanya menfokuskan masalah konflik tanah ulayat dengan pihak swasta ataupun pemerintah seperti kajian tesis Deka Maita Sandi (2014) yaitu “*Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatra Barat (1983-2012)*”. Dalam tesis ini hanya membahas konflik dengan pihak perkebunan kelapa sawit yang mengambil alih tanah ulayat Tanjung Manggopoh. Sedangkan dalam penelitian ini yaitu perebutan hak atas harta pusaka tinggi dalam suku yang sama, disini hanya konflik antara hubungan *Mamak* dan *Kemenakan* dalam satu suku. Sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik bersifat kekinian, karena masalah sengketa harta pusaka tinggi masih terus berlanjut sampai sekarang.

Melihat kondisi di lapangan dan informasi dari penelitian dapat diasumsikan bahwa peneltian tentang sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik ini sangat menarik dan penting untuk diteliti dalam kajian sejarah. *Pertama*, sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi di Nagari ini memiliki dinamika dan durasi sengketa yang cukup lama. *Kedua*, banyaknya actor yang terlibat dalam sengketa ini. *ketiga* resolusi sengketa harta pusaka tinggi ini belum mencapai konsensus sebagai pijakan perdamaian.

²³ Sartono Kartodirjo. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. (Jakarta: Gramedia) 1980. Hal 60.

B. Batasan Masalah dan Perumusan Masalah.

1. Batasan Masalah.

Kajian ini membahas mengenai “Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar (2005-2015). Penelitian ini dibatasi dengan batasan temporal (2005-2015), karena pada tahun 2005 ini awal terjadinya sengketa harta pusaka tinggi ini Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar dan tahun 2015 batasan akhir karena pada tahun ini penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik sudah mulai terselesaikan. Batasan spatial (Andaleh Baruh Bukik) karena di daerah ini sering terjadi sengketa harta pusaka.

2. Perumusan Masalah.

Kajian ini akan membahas tentang sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Mengingat keterbatasan baik kemampuan maupun waktu yang dimiliki dan agar penelitian ini tidak keluar dari inti permasalahan, maka perlu dirumuskan permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut yaitu :

- a. Faktor- faktor apakah yang menjadi penyebab terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di Kangarian Andaleh Baruh Bukit dari tahun 2005- 2015?
- b. Bagaimana proses dan upaya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Kanagarian Andalas Baruh Bukit dari tahun 2005- 2015 ?

C. Tujuan dan Mamfaat.

1. Tujuan :

- a. Menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan sengketa harta pusaka tinggi di kanagarian Andaleh Baruh Bukik sejak tahun 2005-2015.
- b. Menjelaskan bagaimana proses penyelesaian di Nagari Andaleh Baruh Bukik. Serta upaya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik 2005-2015.

2. Manfaat :

Akademis : Tulisan ini diharapkan dapat memberi masukan bagi peneliti lain yang ingin mengkaji masalah-masalah yang berkaitan dengan sengketa harta pusaka tinggi.

Praktis : Tulisan ini diharapkan mampu memberi masukan dan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik. menjadi panduan bagi KAN, dan Pengadilan Negeri dalam menyelesaikan masalah- masalah sengketa harta pusaka tinggi.

D. Tinjauan Pustaka.

1. Studi Terdahulu.

Dalam penelitian ini kerangka berfikirnya terinspirasi dengan studi terdahulu yang ditulis oleh “ Jeffrey Hadler, yang berjudul *Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformis Agama dan Kolonialisme di Minangkabaau (terjemahan)*”. Jeffrey Hadler mengemukakan bagaimana perubahan-perubahan

didalam rumah tangga masyarakat Minangkabau yang didorong oleh ketegangan antara Islam reformis dan adat istiadat matrilineal. Matrilineal berdaya tahan tinggi itu membuat reformis muslim dan kaum progresif kolonial mengadakan penelaan sangat rinci atas budaya Minangkabau. Sistem matrilineal ini tetap bertahan walaupun ada aliran reformisme agama Wahabisme Iman Bondjol maupun pengaruh kolonialisme di Minangkabau. Tradisi matrilineal bertahan bukan adanya Padri Wahabi melainkan dengan “*adat basandi syarak, syarak basandi adat*”. Pemimpin adat dan padri berhasil mempertahankan kekhasan budaya Minangkabau dari Intervensi Militer Belanda.²⁴ Ini dijadikan sebagai kajian relevan karena membahas tentang bagaimana matrilineal itu dapat bertahan diantara percampuran budaya di Minangkabau dan relevansi dengan kehidupan matrilineal masyarakat Minangkabau.

Serta buku yang ditulis oleh Keebet von Benda-Beckmann yang berjudul *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*, dalam tulisan Keebet ini bisa disimpulkan bagaimana permusyawaratan dalam masyarakat Minangkabau sangatlah diperlukan, terutama dalam hal persengketaan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat baik *sako* maupun *pusak*. Untuk menyelesaikan suatu *sengketa* seharusnya tidak bertindak sendirian tetapi bisa diselesaikan baik-baik dengan melibatkan *Ninik Mamak* dan KAN sebelum penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Pengadilan Negeri setempat. dalam kajian ini bisa dijadikan relevansi

²⁴ Jeffry Hadler. *Sangketa Tiada Putus: Matriakat, Reformis Agama dan Kolonialisme di Minangkabau*. (Corner University Press.) 2008.

karena dalam buku ini mengkaji persengketaan harta pusaka dan cara penyelesaiannya di Sumatra Barat khususnya di daerah Kabupaten Agam.

Beberapa studi juga dijadikan acuan dalam menulis skripsi ini, di antaranya adalah studi Deka Maita Sandi (2014) yang berjudul *Konflik Tanah Ulayat Pasukuan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatra Barat (1983-2012)* Dalam Tesis ini menjelaskan bagaimana dinamika konflik tanah ulayat antara *Ninik Mamak* dan *Kemenakan* Tanjung Manggopoh dengan pihak swasta yang membuka lahan perkebunan di atas tanah ulayat pasaukuan Tanjung Manggopoh. Kajian ini relevan dengan penulisan Skripsi ini tentang bagaimana resolusi konflik tanah ulayat serta dampak dari konflik tanah ulayat Tanjung Manggopoh yang merupakan studi kasus.

Selain itu juga ada skripsi Asmaini (2011) yang berjudul *Pergeseran Status dan Fungsi Harta Pusaka Tinggi di Kangarian Sunur Kabupaten Padang Pariaman*. Dalam skripsi ini menjelaskan pergeseran status dan fungsi harta pusaka tinggi akibat dari tuntutan hidup dan perkembangan zaman. Skripsi ini relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan namun berbeda dalam fokus penelitian.

2. Kerangka Konseptual.

a. Sengketa (konflik).

Begitu banyak konflik dalam kehidupan sehari-hari. Entah konflik kecil ringan bahkan konflik yang besar dan berat. Hal ini dialami oleh semua kalangan. Tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dengan cara baik-baik, atau bahkan cara yang kasar dan merugikan orang lain. Tentu kita harus profesional menyikapi semua ini demi kelangsungan hidup yang harmonis tentram dan nyaman, dan tentu tidak untuk merugikan orang lain. Kenapa kita harus mempelajari tentang sengketa. Karena untuk mengetahui lebih dalam bagaimana suatu sengketa itu dan bagaimana penyelesaiannya.

Weber menyatakan, “pertentangan tidak dapat dilenyapkan dari kehidupan budaya manusia. Orang memang dapat mengubah sarannya, objeknya, arah dasar ataupun pendukungnya akan tetapi orang tidak dapat membuang konflik itu sendiri”.²⁵ Konflik dan pertentangan merupakan sebab akibat dari evolusi sosial.

Weber mengatakan bahwa konflik adalah suatu realitas sosial yang menyertai kehidupan manusia. Konflik itu eksis dalam kehidupan sosial masyarakat. Asumsi yang mendasari teori Weber antara lain: (1) hubungan sosial memperlihatkan adanya ciri- ciri suatu sistem, dan didalam benih-benih konflik kepentingan; (2) fakta sosial merupakan suatu sistem yang

²⁵ I.B. Wirawan. *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana. 2013, hal 66

memungkinkan menimbulkan konflik; (3) konflik merupakan suatu gejala yang ada dalam sistem sosial; (4) konflik cenderung terwujud dalam bentuk bipolar; (5) konflik sangat mungkin terjadi terhadap distribusi sumber daya yang terbatas dan kekuasaan; (6) konflik merupakan suatu sumber terjadinya perubahan pada sistem sosial.²⁶

Menurut Dr. M.z Lawang Konflik adalah perjuangan untuk memperoleh status, kekuasaan dimana tujuan dari mereka yang terlibat konflik tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga menundukkan (mengalahkan) saingan (*opponent*). Berstein (1965) konflik adalah suatu pertentangan perbedaan yang tidak dapat dicegah konflik mempunyai potensi yang memberikan pengaruh positif dan negatif dan interaksi manusia. Pertentangan atau pertikaian atau konflik adalah suatu proses yang dilakukan orang atau kelompok manusia guna memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai ancaman dan kekerasan.²⁷

Dalam menganalisa penyebab konflik Fisher mencoba memberikan teori- teori utama mengenai penyebab konflik. Dua diantaranya mengenai teori identitas dan teori kebutuhan manusia. Teori identitas berasumsi bahwa konflik disebabkan karena identitas terancam. Teori kebutuhan manusia berasumsi bahwa konflik yang berakar dalam disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental, dan sosial) yang tidak terpenuhi atau dihalangi,

²⁶ *Ibid*,

²⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. 1989. (UI Press Jakarta) Hal 86

keamanan, identitas, pengakuan dan otonomi sering menjadi inti pembicaraan.²⁸

Konflik *dapat pula* diartikan *sebagai* suatu perjuangan memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, otoritas, dan sebagainya guna memperoleh keuntungan. Oleh karena itu, setiap pihak yang berkonflik berusaha menundukkan saingannya dengan menggunakan segala kemampuan yang dimiliki agar dapat memenangkan konflik tersebut. Tindak kekerasan dianggap tindakan yang tepat dalam mendukung individu mencapai tujuannya. Dalam arti mudah, konflik didefinisikan sebagai perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antara dua atau lebih pihak yang mempunyai objek yang sama dan membawa pada perpecahan.

Sengketa yaitu pertentangan atau perpecahan. Ia bisa berupa pertikaian pemikiran atas hak milik, perampasan ataupun perkelahian serta keributan yang disebabkan oleh tanah. Kalau diacukan ke konsep James C. Scott,²⁹ maka sengketa di Sumatera Barat ini juga semacam gerakan sehari-hari, salah satu cara kaum tani dalam mengekspresikan ketidak berdayaannya. T. Lynn Smith, melihat konflik sebagai suatu bagian proses sosial yang sifatnya langsung, personal yang sifat bisa menghalangi, mencegah dan membinasakan yang lain. Pihak yang berkonflik sadar bahwa ia berada pada

²⁸ Deka Maita Sandi. *Konflik Tanah Ulayat Pasukan Tanjung Manggopoh di Kabupaten Agam Sumatera Barat (1983-2012)*. (Pascasarjana UNP) 2014, hal 10

²⁹ Syafan Akbar. *Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Dalam Suku Caniago di Nagari Muara Panas Kabupaten Solok Provinsi Sumatera Barat*. Tesis. (Universitas Diponegoro :Semarang.) 2010. Hal 57

satu pihak. Proses ini bisa menggebu-gebu dan suatu saat meledak dengan kekerasan. Smith membedakan konflik ini atas 8 tipe, tetapi untuk pedesaan ia melihat tiga tipe yang penting, yaitu: konflik desa-kota, perjuangan kelas, konflik inter keluarga dan suku.³⁰

Untuk kasus pertanahan di Sumatera Barat dan khususnya di Nagari Andaleh Baruh Bukik, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan hak milik, pencegahan dan gangguan, serta tindakan kekerasan. Semua, umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang akan terjadinya sengketa. Pegang-gadai dan pewarisan adalah masalah utama yang sering mendorong terjadinya sengketa. Sebab sistem ekonomi ini umumnya dilakukan secara lisan ataupun kalau ada surat bawah tangan, kurang kuat keabsahannya sesuai dengan perundang-undangan umum. Semua itu tidak bisa lepas dari perubahan sosial ekonomi.

Pada saat sistem adat matrilineal mulai meluntur perlahan-lahan, dan masalah-masalah ekonomi mulai mendesak maka tanah sebagai katup pengaman dalam perekonomian sering menjadi masalah. Ada banyak model sengketa yang terjadi, mulai dari perselisihan pebatasan nagari, perampasan sawah atau kebun, pengkhianayan hak milik dan pengaduan ke penghulu, pengaduan ke polisi, ke nagari, ke kecamatan serta ke pengadilan.

³⁰*Ibid*, hal 62

Dalam hal ini tentu tidak jarang terjadi tindakan kekerasan seperti perkelahian atau ada juga main racun atau tubo. Kasus perselisihan tanah diperbatasan nagari sering terjadi, hal ini dipicu oleh antara lain tidak jelasnya batas-batas nagari, apabila diantara kedua nagari dibatasi oleh jurang ataupun bukit, dimana masing warga nagari sama ingin memanfaatkan lahan tersebut untuk berladang, ataupun buat menggembala ternaknya, hal ini bisa menimbulkan perkelahian antar masyarakat kampung seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu didaerah Saning Bakar, pinggiran danau Singkarak kabupaten Solok. Masing-masing pihak mempunyai silsilah masing-masing yang berbeda. Kasus perselisihan tanah sepadan (batas-batas), hal ini disebabkan tidak jelasnya batas sepadan, antara tanah ulayat yang satu dengan tanah yang lainnya, dimana masing-masing tanah tersebut sudah terpisah nagarinya, seperti sengketa Tapal batas Nagari Sumpur dan Nagari Bungo.³¹

Tidak berperannya masing-masing mamak kepala waris serta tidak berfungsinya Lembaga Kerapatan Adat Nagari. Kasus warisan, karena tidak jelasnya ranji juga sering menimbulkan sengketa antara para pewarisnya, hal mana yang penulis bahas juga terjadi di Kabupaten Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Nagari Andaleh Baruh Bukik, begitu kompleknya masalah ini yang disamping menyangkut warisan juga ada hibah serta menyangkut juga

³¹Artikel seabad sengketa tapal batas di Nagari Sumpur dan Nagari bungo Tanjung yang tidak kunjung selesai. Penulis: Jomi Suhendri dan Naldi Gantika. Majalah Agata

dengan sako (gelar adat), sehingga hal ini tidak bisa diselesaikan oleh Nagari atau Kerapatan Adat Nagari.

Sengketa yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sengketa harta pusaka tinggi yang terjadi antara individu dalam masyarakat kaum dalam satu suku di Nagari Andaleh Baruh Bukik, Kabupaten Tanah Datar. Konsep ini harus dibedakan dengan konflik kelas tertentu seperti yang dikemukakan Marx. Konsep ini juga berbeda dengan konsep Lewis A. Cosser, Dahrendorf dan Weber.³² Karena sengketa yang dikemukakan disini bukanlah konflik kelas, tetapi konflik ini terjadi antar kelompok maupun intra kelompok yang berakar pada kepentingan ekonomi dengan struktur dan budaya yang ada dalam masyarakat.

Penulis meminjam pandangan teori perubahan sosial dan ekonomi, pertimbangannya, pertama, peneliti mempunyai kesempatan untuk melihat ketergantungan dari historis struktural dalam rangka terjadinya perubahan. Kedua, peneliti bisa mempertimbangkan faktor eksteren dan interen yang mempengaruhi dinamika masyarakat, baik potensi yang dimiliki maupun pengaruh dari luar seperti pemerintahan (negara), ketergantungan politik yang diciptakan negara jauh pengaruhnya terhadap perkembangan sosial dan dinamika masyarakat pedesaan yang sedang dikemukakan, terutama

³² Cosser dan Dahrendorf, *Teori-Teori Konflik*, diulas oleh Soerjono Soekanto dan Ratih Lestari, *Fungsionalisme dan Teori Konflik dalam Perkembangan Sosiologi*, (Sinar Grafika, Jakarta) 1988 hal. 78-101.

mandeknya sistem lokal yang mempunyai konsekwensi terhadap hampir keseleruhan dinamika masyarakat.

Untuk kasus pertanahan di Minangkabau, konflik secara spesifik bisa dirumuskan sebagai, perampasan hak milik, pencegahan dari gangguan,serta tindakan kekerasan, semua itu pada umumnya berkaitan dengan sistem keluarga matrilineal, sebab sistem ini ikut mendorong atau memberi peluang terjadinya sengketa. Pegang gadai dan pewarisan adalah masalah utama yang sering mendorong terjadinya sengketa, sebab sistem ekonomi ini dilakukan pada umumnya tanpa surat.

Selain itu sistem malakok atau bergabung ke penghulu lain juga mengakibatkan perselisihan dikemudian harinya, sebab tanah yang diserahkan untuk anggota suku yang baru, pada suatu saat akan direbut kembali oleh anggota suku asli sementara orang malakok, karena sudah lama meggarap tanah yang pernah diserahkan kepadanya tidak mau lagi melepas tanah tersebut, sebab tanah itu juga sudah diwariskan turun temurun. Kalau satu bidang tanah dikembalikan maka tanah-tanah lainnnya bisa jadi akan digugat juga oleh kelompok lain, karena statusnya juga pemberian.

Defenisi dan konsep konflik di atas dirasakan cukup relevan untuk melihat fenomena sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik kabupaten Tanah Datar. Asumsi sementara dari melihat sengketa harta pusaka tinggi ini merupakan benturan yang terjadi di antara dua pihak atau

lebih yang disebabkan adanya perbedaan, nilai, status, kekuasaan, dan kelangkaan sumber daya, dimana masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama terhadap sumberdaya. Konflik terjadi jika tujuan masyarakat tidak sejalan dan merupakan suatu hal alami dan normal yang timbul karena perbedaan persepsi, tujuan atau nilai dalam sekelompok individu.

c. Harta Pusaka.

Harta adalah segala sesuatu yang dapat diambil, disimpan dan dapat dimanfaatkan dan segala sesuatu yang layak dimiliki menurut syarat serta dapat dimanfaatkan, disimpan/dikuasai dan bersifat konkret. Layak dimiliki menurut syarat ialah sesuai dengan syari'at atau ketentuan. Sedangkan dengan dapat dimanfaatkan ialah bahwa harta itu mempunyai kegunaan dan mempunyai nilai. Serta yang dimaksud dengan disimpan dan dikuasai ialah bahwa harta itu berada dalam pada orang yang memiliki harta itu bukan pada orang lain atau sebagainya. Bersifat konkret artinya harta itu nampak dan berwujud, sesuatu yang tidak berwujud tidak disebut harta.³³

Jadi harta merupakan aset atau kekayaan individu yang berupa, tanah, ladang, sawah, rumah, emas, mobil dan lain-lain. Harta ada yang di dapat berdasarkan penghasilan sendiri, penghasilan suami istri serta harta yang di

³³ Ahmad Azhar Basjir, *Asas-Asas Hukum Mu'amalat*, (Perpustakaan Fak. Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta) 1988.hal24

dapat dari warisan orang tua. Pusaka atau harta pusaka di Minangkabau adalah harta kekayaan yang berbentuk barang atau benda yang diterima atau diwarisi dari leluhur secara turun-temurun menurut garis ibu dan dimiliki secara bersama-sama oleh satu suku atau kaum.³⁴

Dalam pusaka ini suatu kaum meninggalkan, misalnya: sawah, ladang, tanah kuburan, rumah gadang, keris, dan pakaian kebesaran Penghulu. Pada masyarakat Minangkabau harta pusaka dibagi menjadi dua jenis, yakni harta pusaka tinggi dan harta pusaka rendah atau harta mata pencaharian. Harta pusaka tinggi merupakan warisan turun-menurun yang dimiliki suatu kaum yang diberikan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan dilarang untuk diperjual belikan. Sedangkan harta pusaka rendah merupakan warisan yang diberikan seseorang pada generasi pertamanya.

Harta pusaka rendah adalah segala harta hasil pencaharian dari bapak bersama ibu (orang tua kita) selama ikatan perkawinan, ditambah dengan pemberian *Mamak* kepada *Kemenakannya* dari hasil pencaharian *Mamak* itu sendiri.³⁵ Harta pusaka rendah memiliki dua pengertian berbeda dari hukum adat Minangkabau dengan hukum faraidh. Sebelum Islam masuk ke ranah Minang, hukum adat Minangkabau mengatakan bahwa harta pusaka rendah diberikan kepada kemenakan. Berbeda hal dengan hukum faraidh yang mengatakan bahwa ahli waris ditentukan berdasarkan hukum waris Islam.

³⁴ Julius, *Membangkit Batang Tarandam Adat Minangkabau* (Citra Umbara, Bandung.) 2007 hal 3

³⁵ MS, Amir, *Adat Minangkabau Pola Dan Tujuan Hidup Orang Minang*, . (2006) PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta. Hal 96

Dalam hal pewarisan tersebut di atas adat Minangkabau sudah disepakati dan diputuskan dalam Musyawarah Besar Urang Nan Ampek Jinih seluruh Sumatera Barat pada tanggal 2-4 Mei 1953 di Bukittinggi, dan diperkuat dalam Seminar Hukum Adat Minangkabau, tanggal 21-25 Juli 1968 di Padang yang isinya menetapkan sebagai berikut:³⁶ *pertama*, harta pusaka (*Pusako Tinggi*), di Minangkabau merupakan harta badan hukum, diurus dan diwakili oleh mamak kepala waris, dimana *Mamak* kepala waris maupun *Kemenakannya* bukanlah pemilik dari harta badan hukum itu. *Kedua*, harta Pencaharian (*Pusako Rendah*), diwariskan menurut hukum faraidh. Harta pencaharian adalah seperdua dari harta yang didapat selama dalam perkawinan ditambah dengan harta bawaan sendiri (milik pribadi, bukan milik kaum). *Ketiga*, Seseorang dibenarkan berwasiat, kepada kemenakan atau kepada yang lain, hanya sebanyak-banyaknya sampai sepertiga dari harta pencaharian itu.


³⁶ Julius. *Mambangik Batang Tarandam Adat Minangkabau*,(2007) Citra Umbara, Bandung.hal.123

3. Kerangka Berfikir.

Pokok kajian dalam penelitian ini adalah masalah Sengketa Harta Pusaka Tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik berada dalam konteks kekinian sengketa masih berlangsung hingga saat ini. Penelitian ini akan menggali secara sistematis kronologis Sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh bukik bagaimana potret kronologis sengketa yang terjadi dari tahun 2005- 2015.

Dalam penelitian ini akan membahas penyebab terjadinya sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2005-2015. Selain itu penelitian ini juga akan membahas proses penyelesaian sengketa (resolusi konflik) dan upaya penyelesaian sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik Kabupaten Tanah Datar dari tahun 2005-2015. Secara garis besar sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik melibatkan pemerintahan Nagari Andaleh Baruh Bukik, masyarakat nagari *Ninik Mamak* serta *Anak Kemenakan* Nagari Andaleh Baruh Bukik.

Untuk lebih jelasnya sengketa harta pusaka tinggi di Nagari Andaleh Baruh Bukik dapat dijelaskan melalui bagan berikut:



Gambar 1: kerangka berfikir sengketa (konflik)

E. Metode Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan langkah-langkah metode penelitian sejarah Metode.³⁷ Metode sejarah disebut juga dengan metode kritik sumber atau metode dokumenter. Metode sejarah terdiri dari serangkaian kerja dan teknik–teknik pengujian otentitas (keaslian) sebuah informasi.³⁸ Metode penulisan sejarah yang terdiri

³⁷ Louis Gottschalk . *mengerti sejarah*. Terj. Notosusanto. (Jakarta : Universitas Indonesia) 1995. Hal 32.

³⁸ Mestika Zed. *Metodologi Sejarah*. (Padang : Fakultas Ilmu – Ilmu sosial UNP)1999, hal 32

dari empat tahap, yaitu heuristik atau pengumpulan data, kritik, interpretasi dan penulisan.³⁹

Tahap pertama Heuristik, yaitu mengumpulkan data penelitian, baik bersifat sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer berupa buku, dokumen, tulisan, dan wawancara dengan informan. Sebelum wawancara dilaksanakan penulis terlebih dahulu menyusun daftar pertanyaan tersebut diatur sesuai dengan pokok permasalahan. Untuk wawancara saya mengambil responden sebanyak 30 orang itu berasal dari pihak-pihak yang bersangkutan dan saksi-saksi. Dari data wawancara ini akan banyak melibatkan banyak kelompok, jaringan, dan instansi. Untuk itu, kelompok yang diwawancarai melibatkan berbagai unsur baik masyarakat (niniq mamak, dan masyarakat Nagari Andaleh Baruh Bukik), ataupun aparatur pemerintahan (Aparatur Nagari, Polsek Sungayang, Pengadilan Negeri, dan Badan Pertanahan). Dengan demikian informan yang diwawancarai diharapkan dapat mewakili berbagai kelompok yang terlibat bersengketa.

Tahap kedua adalah Kritik Sumber yaitu data yang dikumpulkan kemudian diseleksi, sehingga diketahui apakah data itu dapat digunakan atau tidak dapat digunakan sebagai data penelitian. Kritik sumber menempuh dua cara, yaitu kritik esksternal dan internal. Kritik eksternal dengan melakukan pengujian terhadap keaslian (otentisitas) data melalui triangulasi data terhadap

³⁹ Azmi Fitrissia dkk. *Panduan penulisan proposal dan Skripsi Sejarah*. (Padang : UNP) 2003 hal 4 - 5

sumber-sumber yang didapat baik melalui wawancara di lapangan maupun dokumen resmi. Sedangkan kritik internal adalah menguji kesahihan (reabilitas) isi informasi, baik sumber dokumen maupun wawancara.

Tahap ketiga yaitu diadakan analisis dan interpretasi data, dimana data-data yang diperoleh di lapangan dan studi kepustakaan di analisa terhadap data yang sudah di peroleh baik dari literatur, buku, tulisan maupun dari hasil wawancara dan kemudian diinterpretasikan yang dapat memberikan gambaran serta informasi yang didapat. Proses merangkaikan data yang terolah (fakta) kedalam unit-unit analisis yang sesuai dengan pokok persoalan penelitian. Semua fakta yang diperoleh itu dijelaskan dengan mencari hubungan kausalitas untuk mendapatkan suatu kejelasan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya dari kasus yang diteliti.

Tahap keempat yaitu tahap penulisan sejarah, dimana data yang telah diuji kebenarannya itu dirangkai dan dihubungkan dengan konsep dan teori yang dikemukakan. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, maka dilakukan penyusunan data dan kesaksian yang dipercaya menjadi suatu kisah ataupun penyajian yang bermakna⁴⁰, maka dilakukan penulisan sejarah dalam bentuk tulisan ilmiah (skripsi).

⁴⁰Louis Gottschalk. *Mengerti Sejarah*. UI press : Jakarta. 1969, hal . 18